

## IMPLIKASI SOSIOLOGIS PEMILU DI INDONESIA

Muhammad Iqbal Latief<sup>1</sup>, Rahmat Muhammad<sup>2</sup>, Hariashari Rahim<sup>3</sup>, Ridwan Syam<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin Makassar Indonesia,  
[muhilberkelana@gmail.com](mailto:muhilberkelana@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemilihan Umum tahun 2019 menjadi sejarah, sebab baru kali ini Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden serentak dilaksanakan. Namun sistem kepemiluan ini, juga memunculkan masalah yang tragis dari sisi penyelenggara. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara, jumlah petugas Pemilu (KPPS) yang meninggal dunia sebanyak 456 orang, kemudian terdapat 4.310 petugas yang dirawat. Ironisnya, karena kondisi ini tidak pernah terjadi dalam Pemilu Indonesia dan baru kali ini banyak KPPS yang meninggal dan sakit. Pertanyaan dasar penelitian ini mengkaji implikasi sosiologis masalah KPPS dan kelembagaan KPU pada implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Hasil studi menggambarkan, UU No. 7 tahun 2017 justru menjadi masalah serius dalam kelembagaan KPU pada Pemilu 2019. Antara lain; (1) prinsip hirarkis dalam struktur KPU tidak berjalan efektif; (2) desain kelembagaan yang sentralistis; (3) Prinsip Pemilu yang efisien dan efektif tidak tercermin dalam penggunaan sumber daya, dan; (4) dari perspektif sosiologis, akuntabilitas KPU mengalami penurunan. Sebagai saran, UU. No.7 tahun 2017 segera direvisi agar sistem Pemilu dan kelembagaan KPU di masa datang lebih efisien dan efektif. Penelitian mengenai implikasi sosiologis pemilu di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan penggunaan data sekunder dan data primer yang telah diolah. Proses penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengumpulkan data, serta mengolah dan menganalisis data melalui klasifikasi dan reduksi data. Selanjutnya, penelitian ini mencapai tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informan penelitian dipilih dengan metode purposive sampling di kalangan penyelenggara pemilu.

**Kata Kunci;** Implikasi, Sosiologis, KPPS, Pemilu Indonesia

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem kepemiluan di Indonesia, mengalami perubahan yang fundamental dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu 2019. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yang menjadi regulasi Pemilu tahun 2019 adalah menggabungkan pelaksanaan Pemilihan legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Daerah) dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak. Kenyataan ini menegaskan, bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, merupakan sejarah baru pada sistem Pemilu dan politik di Indonesia. Sebab, Pemilu di Indonesia yang sudah berlangsung 11 (sebelas) kali (sejak tahun 1955 sampai sekarang ini), baru kali ini pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) digabung dan dilaksanakan secara serentak (bersama-sama). Hakekat penggabungan ini adalah upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya yang terkait dengan pasal tentang Pemilu. Didalam Pasal 22E UUD tahun 1945 disebutkan mengenai Pemilihan Umum diselenggarakan satu kali dalam lima tahun.

Namun faktanya selama ini, Pemilu dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Bahkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelum tahun 2015, dilaksanakan hampir setiap bulan karena jumlah kabupaten/kota sebanyak 514 dan provinsi sebanyak 34 provinsi. Itulah sebabnya, banyak ahli politik mengkalkulasi bahwa sebelum tahun 2015 – Pilkada di Indonesia

berlangsung setiap dua minggu bahkan ada yang menyatakan setiap minggu. Ini menegaskan bahwa eforia politik dalam setiap minggu, selalu saja mewarnai kehidupan masyarakat di daerah. Padahal dalam konteks politik, Pilkada itu berimplikasi tidak hanya pada dimensi politik tetapi juga dimensi ekonomi dan sosial budaya.

Walaupun demikian, kajian-kajian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPS dalam Pemilu tahun 2019, belum banyak dilakukan. Penelitian tentang hal tersebut, misalnya yang dilakukan oleh Pandiangan (2019) tentang tanggung Jawab dan beban kerja KPPS. Penelitian lain yang juga terkait dengan KPPS, seperti yang ditulis oleh Benuf tentang Pemilu Serentak dan Kematian KPPS. Belum ditemukan penelitian yang fokus mengkaji peranan KPU dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dari sisi aturan dan implementasinya. Oleh karena itu, kajian ini ingin menjawab pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dari sisi KPU sebagai pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ? Implikasi sosiologis apa saja yang muncul terhadap kelembagaan KPU dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beberapa perspektif teoritis digunakan dalam tulisan ini. Pemilihan umum merupakan salah satu landasan utama dari sebuah negara demokrasi. Menurut Mas'oe'd (2003:43), pada suatu negara demokrasi kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Karena itu partisipasi langsung dari masyarakat dalam politik sangat penting, karena dalam teori demokrasi disebutkan bahwa masyarakat sendirilah yang mengetahui apa dan siapa yang mereka kehendaki. Dalam perspektif sosiologi, kajian tentang KPU didekatkan dengan konsep sosiologi politik. Secara teoritik konseptual, menurut Damsar (2015:12) kajian sosiologi politik dirumuskan dalam dua batasan utama yaitu; (1) Penelitian ini fokus pada analisis hubungan antara masyarakat dan politik, yang melibatkan interaksi sosial. Dalam konteks ini, penelitian tersebut meneliti bagaimana pengaruh masyarakat terhadap politik, sebaliknya; (2) suatu pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena politik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Pemilu tahun 2019, dengan fokus pada perspektif penyelenggara, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta memberikan penjabaran tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, jenis penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai dasar penelitian. Data primer dari penelitian diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen atau pustaka dan sumber data lainnya dari instansi dan lembaga terkait seperti KPU, KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selain itu, sumber data sekunder juga meliputi media massa dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengumpulkan data, serta mengolah dan menganalisis data melalui proses klasifikasi dan reduksi data. Selanjutnya, penelitian ini mencapai tahap menarik kesimpulan dan verifikasi, pemaparan hasil penelitian dan pembahasan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pelaksanaan Pemilu tahun 2019**

Pada Pemilu tahun 2019, terdapat 16 partai politik nasional (termasuk 4 partai politik baru) dan 4 partai lokal Aceh. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 12 partai politik pada tahun 2014, yang berimplikasi pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Keempat, regulasi yang mengatur Pemilu tahun 2019 menggabungkan aturan tentang penyelenggara, Pileg, dan Pilpres, sedangkan pada Pemilu tahun 2014, aturan tersebut dipisahkan. Kelima, beban kerja

bagi panitia pelaksana Pemilu tahun 2019 lebih berat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, serta terdapat beberapa perbedaan teknis lainnya.

Fakta yang ada pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, antara lain; (a) anggaran Pemilu tahun 2019 yang diperlukan jauh lebih besar dibanding Pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah pemilih yang lebih banyak, jumlah TPS dan jumlah petugas KPPS yang lebih besar. Selain itu, kebijakan logistik yang harus menggunakan kotak suara transparan, juga menjadi sebab anggaran Pemilu tahun 2019 yang meningkat sangat signifikan. Dalam struktur anggaran Pemilu, biasanya anggaran honorarium penyelenggara ad-hoc dominan dibanding yang lainnya; (b) sistem Pemilu berubah menjadi Pemilu serentak, implikasinya tidak hanya pengaturan kebijakan dan peraturan teknis tetapi juga manajemen kepemiluan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; (c) desain kelembagaan KPU dibuat sentralistis, menyebabkan semua masalah dialamatkan ke KPU RI. Di sisi lain, jumlah personalia KPU RI yang sangat terbatas menyebabkan rentang kendali pengawasan kurang efektif. Ini dibuktikan dengan banyaknya masalah di tingkat KPPS, dan kurangnya bimbingan teknis yang dilaksanakan; (d) Beban kerja yang lebih besar dan berat bagi penyelenggara, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), memiliki dampak pada kondisi kesehatan dan psikologis mereka yang bersifat sementara, dan; (e) kemampuan dan keterampilan teknis penyelenggara dengan sistem Pemilu serentak, juga sering dipersoalkan oleh peserta Pemilu dan masyarakat. Karena hal ini terkait dengan profesionalitas dan integritas penyelenggara khususnya di tingkat penyelenggara adhoc.

Untuk memahami secara jelas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.** Indikator Perbandingan Pemilu 2019 dan Pemilu 2014

No	Indikator	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1.	Jumlah Anggaran	Rp 15,62 Triliun	Rp 25,29 Triliun
2.	Jumlah Pemilih	188.268.423 *)	190.779.969
3.	Jumlah TPS	545.805 **)	810.329
4.	Jumlah KPPS	3.820.635 **)	5.672.303
5.	Partisipasi Pemilih	75,11 % **)	81,97 %

**Sumber:** Diolah dari berbagai sumber KPU

**Keterangan:**

\*) Tidak termasuk Pemilih LN

\*\*\*) Berdasar TPS, KPPS dan Partisipasi Pileg 2014

Masalah lain yang muncul dalam Pemilu tahun 2019, dari sisi pelaksanaannya antara lain; (a) masih belum efektifnya sistem pendataan dan pendaftaran pemilih yang berbasis E-KTP (KTP elektronik). Hal ini disebabkan proses perekaman E-KTP belum tuntas 100 % (seratus persen) dan juga sikap sebagian masyarakat yang pasif dan apatis, sehingga masih terjadi ada warga yang sudah bersyarat memilih tetapi tidak memilih. Begitu juga dengan perlakuan pemilih pemula yang berulang tahun 17 tahun dan sudah dinyatakan berhak memilih tepat 17 April 2019, namun masih saja ada kendala regulasi dan penerapannya; (b) Banyak terjadi pemungutan suara ulang (PSU) disebabkan karena migrasi (perpindahan) pemilih dari tempat asal ke tempat lain dalam daerah pemilihan, tidak memadai diatur dalam regulasi. Implikasinya, regulasi terkait pindah daerah pemilihan cenderung bertentangan dengan hak konstitusional warga sebagai pemilih seperti halnya aturan tentang syarat pindah memilih minimal satu bulan dan sebagainya. Akibatnya, banyak ketidakpuasan pemilih yang kemudian melampiaskan ke KPU sehingga terkesan KPU jadi *bumper* dari sebuah kebijakan; (c)

Penyelenggara ad-hoc, terutama KPPS, masih menghadapi banyak masalah terkait dengan kemampuan mereka dalam mengelola Pemilu serentak. Masalah ini disebabkan oleh persiapan yang kurang memadai terkait dengan proses rekrutmen dan bimbingan teknis (capacity building) bagi penyelenggara ad-hoc. Selain itu, masalah juga muncul akibat keterbatasan anggaran yang tersedia; (d) pengadaan surat suara yang sentralistis, juga menjadi masalah pelaksanaan Pemilu di daerah, karena efek dari pergeseran atau perpindahan pemilih membuat pemetaan kebutuhan logistik Pemilu sulit diantisipasi secara baik khususnya di daerah-daerah yang jauh dan yang berpenduduk padat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan logistik yang sporadis sifatnya, agak sulit karena pengadaannya tersentralisasi; (e) Distribusi informasi dan komunikasi terkait aturan teknis yang terus mengalami perubahan merupakan masalah tersendiri, terutama dalam hal menyampaikan informasi dan komunikasi kepada penyelenggara tingkat terendah.

Meskipun demikian, salah satu pencapaian yang patut dicatat dalam Pemilu tahun 2019 adalah peningkatan yang signifikan dalam partisipasi pemilih, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden pada Pemilu tahun 2019 melebihi target, dimana KPU pada awalnya memprediksikan hanya 77,5% rakyat Indonesia yang akan memilih, namun kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat mencapai 81,97%. Bahkan jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2014, terutama pemilihan legislatif yang memiliki tingkat partisipasi pemilih sebesar 75,11%, terdapat peningkatan hampir mencapai 7%. Naiknya partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2019 perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya secara mendalam..

Menurut Pramono (2019), terdapat faktor-faktor yang menjadi alasan meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019, yaitu: (a) Kandidat-kandidat yang lebih menarik dan melakukan kampanye dengan cara yang atraktif. (b) Pemilih yang merasa bahwa mereka akan terwakili dengan baik, baik dari segi politik maupun programatik. (c) Kontestasi yang ketat antara kandidat-kandidat yang bertanding. (d) Pemberitaan yang intensif mengenai Pemilu 2019 di media massa. (e) Upaya sosialisasi yang maksimal dari KPU kepada masyarakat. Semua faktor ini berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019.

Menurut Wibowo (2019) Ketatnya persaingan antara kandidat-kandidat dalam Pemilu 2019 memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Persaingan yang sengit antara kandidat-kandidat ini dapat menular kepada pendukung mereka, sehingga para pendukung sama-sama enggan untuk mundur. Akibatnya, mereka berusaha dengan sebaik mungkin untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemilihan. Meskipun situasi politik penuh dengan antagonisme, kebisingan, hoaks, dan ujaran kebencian, namun disisi lain hal ini justru memunculkan semangat masyarakat untuk memenangkan pilihan calon yang mereka dukung. Pandangan berbeda disampaikan Komaruddin (2019), yang menilai bahwa meningkatnya partisipasi yang signifikan, diakibatkan oleh mobilisasi politik uang yang dilakukan oleh timses (tim sukses) para kandidat. Dalam konteks Pemilu di Indonesia, terjadi kedua jenis partisipasi, yaitu partisipasi murni pemilih berdasarkan kesadaran pribadi dan partisipasi yang terjadi karena adanya upaya mobilisasi politik.

### 3.2. Masalah UU No.7 tahun 2017

Dalam perbincangan yang terjadi di masyarakat, terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 disusun dengan terburu-buru (karena adanya batas waktu dimulainya tahapan Pemilu tahun 2019) dan tidak mempertimbangkan secara menyeluruh substansi pengaturan dengan cermat. Isu-isu strategis yang dibahas dalam pembahasan UU Pemilu tersebut, hanya berkisar pada 5 isu yaitu; (1) *presidential threshold*; (2) *parliamentary threshold*; (3) sistem Pemilu terbuka; (4) sistem daerah pemilihan, dan; (5) metode konversi perolehan suara menjadi kursi. Pembahasan mengenai penyelenggara Pemilu, lebih fokus pada penataan kelembagaan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan cenderung mengabaikan bahkan mendistorsi

kelembagaan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Manajemen risiko yang timbul dari pelaksanaan Pemilu serentak, terutama di tingkat penyelenggara Pemilu, tidak dipertimbangkan dalam substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Padahal Pemilu serentak ini monumental karena pertama kali dilakukan, mestinya Undang-Undang yang memayungi Pemilu 2019 dibuat sematang mungkin, komprehensif, integratif, antisipatif dan solutif.

Tetapi faktanya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, justru menciptakan masalah dalam kelembagaan penyelenggara khususnya KPU. Indikasinya; (1) Prinsip hierarkis dalam kelembagaan KPU, dilemahkan dan memberi kewenangan yang berlebihan (*over capacity*) kepada KPU RI sehingga mekanisme kontrol dan supervisi tidak berjalan dengan baik. Bukti dari hal tersebut dapat ditemukan pada Pasal 9 ayat (1) yang mengatur struktur hierarkis KPU, namun pada Pasal 31 ayat (1) memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk tim seleksi dalam proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, Pasal 50 ayat (1) menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab kepada KPU Provinsi dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dan kerancuan dalam memahami prinsip hierarkis dalam kelembagaan KPU. Akibatnya, berkali-kali KPU RI diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hanya karena masalah seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Padahal di saat yang bersamaan, KPU harus berkonsentrasi mempersiapkan tahapan Pemilu 2019. Hal lain, hubungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, juga tidak sekuat dan sebaik sebelumnya. Karena KPU Kabupaten/kota diangkat dan ditetapkan oleh KPU RI, tetapi diminta bertanggung jawab kepada KPU Provinsi; (2) Struktur dan personalia kelembagaan KPU sampai tingkat ad-hoc juga mengalami masalah, yaitu terdapat pemangkasan jumlah anggota KPU dari 5 orang menjadi 3 orang, berdasarkan jumlah penduduk di daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

Mempertimbangkan jumlah penduduk, tanpa mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis, beban kerja, kompetensi dan profesionalitas, menjadikan struktur kelembagaan KPU menjadi pincang. Antara lain, adanya kebijakan untuk pembuatan kotak suara dan bilik suara yang transparan dan dari bahan karton kedap air (pakai habis). Padahal KPU masih memiliki persediaan kotak suara dan bilik suara dari aluminium yang cukup banyak. Dengan jumlah TPS yang bertambah dibanding Pemilu 2014 mencapai 800 ribu, maka kotak suara yang harus diadakan kurang lebih 4,5 juta kotak suara dan bilik suara kurang lebih 3,5 juta bilik. Belum lagi rekrutmen penyelenggara ad-hoc khususnya petugas KPPS yang jumlahnya lebih dari 5,6 juta petugas dan anggota PPS di 83.370 desa/kelurahan dan anggota PPK di 7.201 kecamatan se Indonesia; (4) Meningkatnya intensitas penggunaan media sosial (medsos) dalam Pemilu 2019, tidak diantisipasi dengan pengaturan regulasi yang memadai. Akibatnya, kampanye hitam dan kampanye negatif yang dilarang dalam aturan, justru makin ramai dilakukan. Politik identitas, dimainkan untuk mempengaruhi khalayak pemilih. Sinisme, kebencian, kebohongan dan sejenisnya, telah menjadi menu yang selalu dipublikasi dalam medsos baik yang dilakukan oleh tim pemenangan, simpatisan maupun kelompok lainnya; (5) Masalah data pemilih, juga masih menjadi problem yang serius. Pengaturan yang dilakukan dalam UU No.7 tahun 2017 khususnya Pasal 210 ayat (1) terkait dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara, justru menimbulkan masalah dari sisi implementasinya khususnya bagi penyelenggara ad-hoc. Sebab aturan ini terkesan *ambigu*, satu sisi pemilih tambahan pendaftarannya sudah ditetapkan waktunya. Di sisi lain, tugas KPU juga harus memastikan pemilih yang bersyarat harus didaftarkan pada daftar pemilih karena hal itu terkait dengan hak konstitusional warga yang justru memiliki konsekuensi hukum jika tidak dilakukan.

Dengan gambaran tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemilu 2019 terdapat beberapa kekurangan, terutama dalam pengelolaan penyelenggara yang dirasakan kurang dibahas dan dipersiapkan secara matang. Akibatnya, muncul banyak masalah dalam Pemilu 2019, termasuk insiden meninggal dunia ratusan anggota KPPS dan ribuan yang sakit. Hal ini disebabkan oleh ketidakantisipatifan, ketiadaan manajemen risiko yang memadai, dan kurangnya penghargaan yang memadai, terutama bagi KPU, dalam Undang-Undang Pemilu 2019.

### 3.3. Masalah Desain Kelembagaan, Azas Pemilu dan Akuntabilitas KPU

Problematika kelembagaan KPU yang muncul dalam Pemilu 2019 adalah desain kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kendati pun pada Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota bersifat hierarkis, namun dalam implementasinya sifat kelembagaan yang hierarkis tersebut tidak berjalan dengan baik dan ini berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, kelembagaan KPU didesain bersifat sentralistis dimana kewenangan KPU RI ditambah dengan mengambil kewenangan yang dulunya dimiliki KPU Provinsi. Contohnya dalam proses rekrutmen KPU Kabupaten/kota, yang dulu menjadi kewenangan Provinsi kini dialihkan ke KPU RI (Pusat). Padahal hampir semua KPU kabupaten/kota yang berjumlah 514 kabupaten/kota berakhir masa jabatannya tahun 2018. Di saat yang sama, KPU RI harus berkonsentrasi mempersiapkan Pemilu tahun 2019. Karena regulasi inilah, maka KPU RI melakukan proses seleksi, dengan merekrut tim seleksi, melakukan fit dan proper test bagi calon anggota KPU kabupaten/kota, menetapkan dan melantik KPU kabupaten/kota bahkan sampai pada pelaksanaan bimbingan teknis orientasi tugas anggota KPU Kabupaten/kota yang baru dilantik

Pemberian tugas dan kewenangan yang baru tersebut, menyebabkan beban kerja KPU RI bertambah banyak. Akibatnya, banyak kasus seleksi calon anggota KPU Kabupaten/kota maupun provinsi yang berakhir di DKPP. Ironisnya, KPU RI sudah berkali-kali dilapor dan disidang oleh DKPP hanya karena kewenangan barunya itu. Hal ini yang menyebabkan banyak pengamat Pemilu bahkan penyelenggara KPU sendiri mengesankan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 justru tidak pro dengan KPU bahkan cenderung mendistorsi kelembagaan KPU.

Isu serius lainnya yang menjadi sorotan adalah implementasi prinsip-prinsip Pemilu yang meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Hal ini terkait dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2019, seperti yang tercatat dalam data Bawaslu RI hingga tanggal 22 April 2019. Terdapat 7.132 pelanggaran yang dilaporkan, yang terdiri dari laporan dugaan pelanggaran sebanyak 903 kasus dan temuan dugaan laporan sebanyak 6.929. Terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus atau pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2019 jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2014. Peningkatan ini menurut catatan Bawaslu (2019), lebih disebabkan masih ditemukannya keterlibatan aparatur sipil negara, oknum TNI dan kepolisian. Kemudian adanya anak-anak yang ikut dilibatkan dalam kampanye, serta penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang menguntungkan peserta Pemilu.

Semua kasus tersebut, berpengaruh pada asas Pemilu yang *Luber* dan *Jurdil*. Dalam konteks ini, maka kinerja penyelenggara kembali dipermasalahkan khususnya yang terkait dengan asas jujur dan adil. Dengan semakin banyaknya kasus dan laporan pelanggaran, secara tidak langsung menegaskan bahwa Pemilu yang jujur dan adil atau yang sering diistilahkan berintegritas, masih jauh dari harapan berkembangnya Pemilu yang demokratis. Karena itu pada Pemilu 2019, masalah akuntabilitas penyelenggara khususnya KPU juga menjadi sorotan publik. Apalagi dengan menurunnya kinerja pengelolaan keuangan KPU dari WTP (Wajar

tanpa pengecualian) tahun 2018 menjadi WDP (Wajar dengan pengecualian), ini semua terakumulasi dan kemudian menimbulkan persepsi publik berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggara khususnya KPU.

### 3.4. Implikasi Sosiologi Pemilu Tahun 2019

Dari keseluruhan proses tahapan dan juga hasil yang telah dicapai pada Pemilu 2019, memberi implikasi sosiologis yang cukup signifikan. Beberapa implikasi tersebut, antara lain; (a) animo masyarakat dalam Pemilu 2019 sangat tinggi, dibuktikan dengan meningkatnya secara signifikan partisipasi pemilih. Apalagi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat telah mengalami polarisasi dukungan yang kemudian memunculkan kompetisi yang sangat massif. Bahkan untuk meningkatkan simpati dan dukungan, tidak jarang isu politik identitas, isu agama dan lain-lain diketengahkan agar memperoleh dukungan yang maksimal. Karena itu, para tim pemenangan, relawan dan simpatisan menggunakan semua media yang dapat menaikkan popularitas dan elektabilitas calon yang mereka dukung.

Namun animo masyarakat untuk pemilihan legislatif (DPR, DPD dan DPRD), tidak setinggi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan isu Pileg cenderung tenggelam dibanding isu Pilpres dalam Pemilu 2019; (b) Dalam Pileg (DPR, DPD dan DPRD Provinsi, kabupaten/kota), sikap masyarakat dalam memilih calon legislatifnya mengalami dilema karena terlalu banyaknya Caleg sebagai akibat dari banyaknya Parpol peserta Pemilu 2019. Karena itu, pemilih agak sulit menentukan pilihannya. Umumnya referensi yang digunakan adalah pilihan sendiri, pilihan karena referensi keluarga, dan pilihan karena referensi teman pergaulan.

Karena itu, klientelisme (meminjam istilah Aspinal:2019;224) sulit untuk dinafikan menjadi cara pemilih menentukan pilihannya dan menjadi pemicu tumbuh berkembangnya politik uang (*money politic*) dan premanisme politik. Menurut Aspinal (2019), klientelisme tidak sekedar hubungan individu atau kelompok pemilih dengan politisi dan *broker* atau tim sukses, tetapi terkadang terinstitusionalisasi dan dipahami sebagai “pertukaran yang kontingen”. Klientelisme mengacu pada hubungan jaringan antara individu yang memiliki ikatan sosial, ekonomi, dan politik, yang mencakup elemen-elemen seperti interaksi berulang, ketimpangan status, dan pertukaran timbal balik; (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 sebagai regulasi inti dari pelaksanaan Pemilu 2019, justru menciptakan masalah baru dalam struktur dan kelembagaan penyelenggara khususnya KPU.

Berbagai ketegangan yang muncul tidak hanya dari sisi penyelenggara, tetapi juga dalam hubungannya dengan peserta Pemilu dan pemilih (masyarakat). Akibatnya, muncul pesimisme dan sinisme dari kelompok-kelompok dalam masyarakat terkait Pemilu 2019 yang dinilai tidak berintegritas. Dari sisi penyelenggara, ketegangan itu berujung dengan banyaknya yang wafat dan sakit khususnya KPPS. Desain yuridis Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, mengalami banyak kekurangan khususnya yang terkait dengan ketidakmampuan antisipasi, ketidakmampuan manajemen risiko yang bakal muncul, dan ketidakmampuan mengelola tahapan penyelenggaraan dengan baik.

Akibat yang paling nyata adalah terjadinya pembelahan (polarisasi) kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mendukung dan menentang pasangan calon dan juga Caleg tertentu. Penggunaan dan pengaruh Medsos yang berlebihan, menyebabkan munculnya fanatisme yang berlebihan dalam masyarakat; (d) Banyaknya penyelenggara khususnya KPPS yang wafat dan sakit, memberi kesan psikologis tersendiri terhadap penyelenggara ad-hoc untuk Pemilu-Pemilu yang akan datang.

Beban kerja yang berat, risiko kerja yang tinggi, fasilitas dan penghargaan yang rendah, ini semua akan menjadi faktor yang akan mempengaruhi seseorang untuk menjadi penyelenggara Pemilu. Kondisi seperti ini, segera mendapatkan solusi yang baik agar kinerja penyelenggara ad-hoc tetap terjaga, independen dan berintegritas. Sebab ini semua, akan

berpengaruh terhadap indeks demokrasi dan persepsi publik tentang demokrasi di Indonesia; (e) Pola Pemilu serentak perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali untuk mengurangi resistensi yang muncul dalam proses dan hasil Pemilu khususnya yang berkaitan dengan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### 4. KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemilu tahun 2019 merupakan babak baru dalam sejarah sistem Pemilu di Indonesia. Pemilu tersebut memberikan harapan baru bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas dan substansial. Namun, masih terdapat sejumlah masalah yang terkait dengan lembaga penyelenggara, tahapan penyelenggaraan, dan hasil yang dicapai. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 lebih banyak mengatur tentang penyelenggaraan, namun kurang mengatur mengenai penyelenggara itu sendiri. Hal ini bahkan tampak mengganggu kelembagaan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, di mana terjadi sentralisasi kewenangan dan kebingungan dalam struktur kelembagaan yang seharusnya hierarkis. Jumlah penyelenggara ad-hoc (KPPS) juga semakin banyak, sementara keterbatasan dalam persiapan kompetensi dan integritas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, beban kerja bertambah, risiko kerja meningkat, tetapi fasilitas dan penghargaan tidak mengalami peningkatan yang memadai. Kelemahan lain dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 adalah kurangnya sikap antisipatif, kurangnya pendekatan berbasis manajemen risiko, dan ketidakmampuan dalam mengatur tahapan penyelenggaraan dengan baik dan konsisten. Masalah lain pada Pemilu 2019 dalam konteks sosiologis adalah maraknya penggunaan media sosial (medsos) dengan isu politik identitas yang kemudian melahirkan fanatisme berlebihan dari pendukung, relawan, simpatisan dan pemilih. Selain itu, pola-pola lama seperti politik uang juga masih terjadi secara masif khususnya pada Pileg dan klientelisme menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Implikasi sosiologis banyaknya KPPS yang wafat dan sakit, akan memberi kesan psikologis tersendiri terhadap penyelenggara untuk Pemilu yang akan datang. Beban kerja yang berat, risiko kerja yang tinggi, fasilitas dan penghargaan yang rendah, ini semua menjadi faktor yang akan mempengaruhi seseorang untuk menjadi penyelenggara khususnya KPPS, yang kinerjanya tetap terjaga, independen dan berintegritas.

#### REFERENSI

- Andersen, David J. 2011. *Pushing the limits of democracy: Concurrent elections and cognitive limitations of voters*. Rutgers The State University of New Jersey, School of Graduate Studies.
- Aspinal, E. dan Berenschot, E. 2019. *Democracy For Sale; Elections, Clientalism, and the State in Indonesia*. USA: Cornell University Press.
- Asshiddiqie J, 2002. Konsolidasi Naskah UUUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Jakarta; Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Armanto, J. 2019. Menyingkap Kecurangan Pemilu 2019. Diakses 23 April 2019, dari: <https://indopos.co.id>
- Benuf, K, 2019. Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. (Jurnal Gema Keadilan Vol.6, No. 2).
- BBC, I 2019. Pemilu 2019 'banyak masalah', pengamat sarankan pemisahan pemilihan serentak nasional dan serentak daerah. Diakses 22 April 2019, dari: <https://www.bbc.com/indonesia>
- CNN, I. 2019. Penyebab KPPS Banyak Yang Meninggal. Diakses 13 Mei 2019, dari: <https://www.cnnindonesia.com>

- Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik* (cetakan ke-4). Jakarta; Prenada Media Group.
- Farisa, F. 2019. KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen. Diakses 27 Mei 2019, dari: <https://nasional.kompas.com>
- Gatra, S. 2019. Data Kemeskes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 orang Sakit. Diakses 16 Mei 2019, dari: <https://nasional.kompas.com>
- Geys, Benny. 2006. Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research. (Electoral studies, Vol. 25, No. 4).
- Gaffar, A. 1992. *Javanese Votes*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Haryati, D. 2012. *Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Jembrana)*. (Jurnal Bina Praja, Vol. 4, No. 2).
- Held, D. 2004. *Democracy and the Global Order; From the Modern State to Cosmopolitan Governance* (terjemahan, cetakan I). Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- International, I. 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar; Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*. Jakarta; IDEA.
- Liany, L. 2016. *Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum*. (Jurnal Cita Hukum Vol.4, No. 1).
- Pahlevi, I. 2011. *Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia, Berbagai Permasalahannya*. (Jurnal Politica Vol.2, No. 1).
- Pandiangan, A. 2018. *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja*. (The Journal of Society and Media, Vol. 3, No. 1).
- Partnership, 2011. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal*. Jakarta; Partnership.
- Pradana, R.P. 2018). Putusan MK, Anggota PPK dan KPU Dikembalikan Menjadi 5 orang. Diakses 24 Juli 2018, dari: <https://pontianak.tribunnews.com>
- Republika. 2019. KPU Diminta Antisipasi Hoaks Dalam Pemilu. Diakses 20 Agustus 2019, dari: <https://www.republika.co.id>
- Sardini, NH. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Cet.1. Jogjakarta, Fajar Media Press
- Schaufnagel, dkk. 2014. *Voter Turnout in Democratizing Southeast Asia: A Comparative Analysis of Electoral Participation in Five Countries*. (Taiwan Journal of Democracy, Vol. 10, No. 1).
- Sorensen, G, 2014. *Democracy and Democratization; Processes and Prospects in a Changing World* (terjemahan, cetakan ke-2). Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Srianti, dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta; Salemba Empat Press.
- Suswanto, G, 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta; Erlangga.
- UGM. 2019. Kajian Lintas Disiplin Atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019. Diakses 6 Mei 2019, dari: <http://ugm.id/risetkajianlintasdisiplinUGM>
- \_\_\_\_\_. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen". Jakarta, Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. "Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ". Jakarta, Bhuana Ilmu Populer (kelompok Gramedia)
- \_\_\_\_\_. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ". Jakarta, MK

---

\_\_\_\_\_ . “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018  
terkait pengujian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden “. Jakarta, MK